



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa ada beberapa Jenis Perizinan tertentu termasuk didalamnya Retribusi Izin Usaha Perikanan ;
- b. bahwa usaha perikanan merupakan salah satu potensi penerimaan daerah, maka perlu pengaturan tentang pemberian izin usaha perikanan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Dan
BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati.
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Konawe Utara.
7. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara.
8. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara ;
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemegang Kas Daerah;
11. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya ;

12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan
13. Usaha perikanan adalah kegiatan, pembudidayaan, penangkapan, pengumpulan, pengolahan dan pemasaran yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha termasuk koperasi
14. Izin usaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara, pemerintah, propinsi sulawesi tenggara atau pemerintah
15. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
16. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini ;
17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ;
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Perikanan ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang ;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi ;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah ;
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan izin usaha perikanan.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga asing.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur terhadap usaha perikanan berdasarkan rumusan Gross Tonnage (GT) kapal yang digunakan, jenis sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan serta luas area yang digunakan/dimanfaatkan dalam usaha penangkapan dan pembudidayaan perikanan.
- (2) Usaha penangkapan ikan dan usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Usaha Perikana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten tempat usaha perikanan

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Bupati.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan usaha perikanan dalam wilayah Kabupaten wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjukkan.
- (2) Izin Usaha Perikanan berlaku selama 1 (satu) tahun
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan izin yang disampaikan/diajukan kepastian dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Setiap permohonan izin yang mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib membayar Retribusi dan memperoleh/diberi izin.

Pasal 15

Setiap perubahan dalam izin harus mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

Didalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 25

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Keputusan Bupati diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Konawe Utara atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 9 Juli 2012

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

DRS. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.SI

Diundangkan di : Wanggudu
pada tanggal : 13 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

TTD

H. ABD. KAHAR PAGALA, SH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19560406 198504 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 NOMOR 40

Lampiran II. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN KABUPATEN KONAWE UTARA

1. Retribusi pelelangan ikan di tetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari harga transaksi semua jenis ikan yang dibebankan kepada pengguna jasa fasilitas lelang ikan, baik hasil tangkapan lokal maupun ikan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Konawe Utara.
2. Retribusi Kerang dan/atau Biji Mutiara ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga transaksi
 - a. Kerang mutiara Rp.500
 - b. Buji Mutiara Rp.
3. Retribusi sistem pengisian Diesel Nelayan (SPDN) di tetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) perbulan dari keuntungan penjualan
4. Retribusi pemanfaatan pelabuhan pelelangan ikan
 - a. Motor 10 – 30 GT keatas Rp. 5.000,-/ setiap kali sandar
 - b. Kapal Motor 5 – 10 GT Rp. 3.000,-/ setiap kali sandar

BUPATI KONAWE UTARA

TTD

DRS. H. ASWAD SULAIMAN, P. M.Si

LAMPIRAN : STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)

1. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Air Payau (tambak)
 - a. Budidaya Nener/Bandeng
 - 0,5 – 1 Ha, padat tebar 12.000 ekor Rp. 50.000,-/tahun
 - 1 – 2 Ha, padat tebar 12.000 ekor – 60.000 ekor Rp. 100.000,-/tahun
 - 2 – 4 Ha, padat tebar 61.000 ekor – 99.000 ekor Rp. 150.000,-/tahun
 - Diatas 4 Ha, padat tebar 100.000 ekor Rp. 200.000,-/tahun
 - b. Budidaya Benur/Udang
 - 0,5 – 1 Ha, padat tebar 12.000 ekor Rp. 50.000,-/tahun
 - 1 – 2 Ha, padat tebar 12.000 ekor – 60.000 ekor Rp. 100.000,-/tahun
 - 2 – 4 Ha, padat tebar 61.000 ekor – 99.000 ekor Rp. 150.000,-/tahun
 - Diatas 4 Ha, padat tebar 100.000 ekor Rp. 200.000,-/tahun
2. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar (Kolam) Rp. 100.000,- perhektar/Tahun
3. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Laut
 - a. Kelompok Alga (Rumput Laut)
 - 0,5 Ha Rp. 50.000,-/Tahun
 - 0 – 1 Ha Rp. 75.000,-/Tahun
 - 1 – 5 Ha Rp. 100.000,-/Tahun
 - 5 – 10 Ha Rp. 150.000,-/Tahun
 - 10 – 20 Ha Rp. 200.000,-/Tahun
 - Diatas 20 Ha. Rp. 250.000,-/Tahun
 - b. Kelompok Teripang
 - 0,5 Ha Rp. 100.000,-/Tahun
 - 0 – 1 Ha Rp. 150.000,-/Tahun
 - 1 – 5 Ha Rp. 200.000,-/Tahun
 - 5- 10 Ha Rp. 300.000,-/Tahun
 - 10 – 20 Ha Rp. 750.000,-/Tahun
 - Diatas 20 Ha Rp. 1.000.000,-/Tahun
 - c. Kelompok Kerang – Kerangan
 - 0,5 Ha Rp. 100.000,-/Tahun
 - 0,5 – 1 Ha Rp. 150.000,-/Tahun
 - 1 – 5 Ha Rp. 200.000,-/Tahun
 - 5 – 10 Ha Rp. 300.000,-/Tahun
 - 10 – 20 Ha Rp. 750.000,-/Tahun
 - Diatas 20 Ha Rp. 1.000.000,- /Tahun
 - d. Kelompok Mutiara
 - 0,5 - 1 Ha Rp. 1.000.000,- /Tahun
 - 1 – 5 Ha Rp. 2.000.000,- /Tahun
 - 5 – 10 Ha Rp. 2.500.000,- /Tahun
 - 10 – 20 Ha Rp. 3.500.000,- /Tahun
 - Diatas 21 Ha Rp. 5.000.000,- /Tahun
 - e. Kelompok Ikan
 - 0,5 – 1 Ha Rp. 75.000,- /Tahun
 - 1 – 5 Ha Rp. 100.000,- /Tahun

▪ 5 – 10 Ha	Rp. 125.000,- /Tahun
▪ 10 – 20 Ha	Rp. 150.000,- /Tahun
▪ Diatas 20 Ha	Rp. 200.000,- /Tahun
4. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan	
a. Kapal Motor : a. 5 GT	Rp. 75.000,- Perunit/Tahun
b. 6 – 10 GT	Rp. 150.000,- Perunit/Tahun
b. Perahu Motor Tempel (Katinting)	Rp. 50.000,- Perunit/Tahun
c. Kapal Andong	Rp. 100.000,- Perunit/Tahun
d. Bagang Rambo	Rp. 200.000,- Perset/Tahun
e. Bagang Apung	Rp. 250.000,- Perset/Tahun
f. Bagang Perahu	Rp. 150.000,- Perset/Tahun
g. Bagang Tancap	Rp. 50.000,- Perset/Tahun
h. Pole In Line (Penangkap Tuna)	Rp. 50.000,- Perset/Tahun
i. Long Line (Penangkap cakalang)	Rp. 35.000,- Perset/Tahun
j. Pukat Cincin (Gae)	Rp. 250.000,- Perset/Tahun
k. Pukat Cincin Mini	Rp. 150.000,- Perset/Tahun
l. Jaring Insang (Gill Net)	Rp. 100.000,- Perset/Tahun
m. Sero	Rp. 50.000,- Perset/Tahun
n. Bubut	Rp. 50.000,- Perset/Tahun
o. Seser (Bungre)	Rp. 100.000,- Perset/Tahun
5. Surat Izin Usaha Pembenihan	
a. Pembenihan Air Tawar	Rp. 200.000,- Perunit/Tahun
b. Pembenihan Udang Skala Rumah tangga	Rp. 250.000,- Perunit/Tahun
c. Pembenihan Udang Skala Besar	Rp. 1.000.000,- Perunit/Tahun
d. Pembenihan Mutiara	Rp. 2.000.000,- Perunit/Tahun
e. Pembenihan Kerapu	Rp. 1.000.000,- Perunit/Tahun
f. Perairan Lainnya	Rp.100.000,- Perunit/Tahun
6. SuratIzin Usaha Pengumpul/Pengangkutan	
a. Eksport	Rp. 2.000.000,- Perunit/Tahun
b. Import	Rp. 500.000,- Perunit/Tahun
c. Campuran	Rp. 250.000,- Perunit/Tahun
d. Udang	Rp. 150.000,- Perunit/Tahun
e. Ikan	Rp. 100.000,- Perunit/Tahun
f. Nener	Rp. 175.000,- Perunit/Tahun
g. Benur	Rp. 200.000,- Perunit/Tahun
h. Hasil laut lainnya	Rp. 200.000,- Perunit/Tahun
i. Ruang pendingin (Cold Storage)	Rp. 300.000,- Perunit/Tahun
j. Rumput laut	Rp. 150.000,- Perunit/Tahun
7. Usaha Pengolahan	
a. Skala Rumah Tangga	Rp. 50.000,- Perunit/Tahun
b. Skala industri	Rp. 500.000,- Perunit/Tahun
c. Pembekuan	Rp. 500.000,- Perunit/Tahun
d. Penggaraman	Rp. 50.000,- Perunit/Tahun
e. Pindang	Rp. 30.000,- Perunit/Tahun
f. Pengasapan	Rp. 30.000,- Perunit/Tahun

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| g. Pengolahan kepiting | Rp. 100.000,- Perunit/Tahun |
| h. Pengolahan ikan tradisional | Rp. 100.000,- Perunit/Tahun |
| i. Pengolahan hasil perikanan lainnya | Rp. 100.000,- Perunit/Tahun |
8. Surat Izin Usaha Pembuatan / Pemasangan Rumpon
- | | |
|---|----------------------|
| a. Rumpon laut dangkal (0 – 300 Meter) | Rp. 100.000,- /Tahun |
| b. Rumpon laut dalam (300 Meter keatas) | Rp. 150.000,- /Tahun |

BUPATI KONAWE UTARA

TTD

DRS. H. ASWAD SULAIMAN, P. M.Si